

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI pada Peradilan Agama di wilayah Kalimantan Tengah mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.
3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pada tahun 2017, jumlah pejabat dan pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, dan 12 (dua belas) orang tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 2 orang
Hakim	: 8 orang
Panitera	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Wapan/Kabag	: 3 orang
Panmud/Kasubag	: 6 orang
Panitera Pengganti	: 7 orang
Staf	: 13 orang
Tenaga Kontrak	: 12 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama pada saat ini membawahi 6 (enam) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

1. Pengadilan Agama Palangka Raya
2. Pengadilan Agama Pangkalan Bun
3. Pengadilan Agama Muara Teweh
4. Pengadilan Agama Buntok
5. Pengadilan Agama Kuala Kapuas
6. Pengadilan Agama Sampit

Dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, tentang pembentukan Pengadilan Agama Baru dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan bertambah 7 (tujuh) Pengadilan Agama Baru sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama Nanga Bulik (pecahan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun).
2. Pengadilan Agama Sukamara (pecahan dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun).
3. Pengadilan Agama Tamiang Layang (pecahan dari Pengadilan Agama Buntok).
4. Pengadilan Agama Pulang Pisau (pecahan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas).
5. Pengadilan Agama Kuala Kurun (pecahan dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas).
6. Pengadilan Agama Kuala Pembuang (pecahan dari Pengadilan Agama Sampit).
7. Pengadilan Agama Kasongan (pecahan dari Pengadilan Agama Sampit).

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Tengah.
- c. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.
- d. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah selaku Pengadilan Tingkat Banding

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- 1) Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- 2) Kurangnya pegawai mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan, apalagi dengan akan dioperasionalkan 7 (tujuh) pengadilan agama baru, sehingga secara otomatis, membutuhkan pegawai dan hakim untuk di tempatkan di pengadilan agama baru tersebut.
- 3) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja, dan belum maksimal dalam pelaksanaan perma nomor 8 tahun 2016;

d. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, serta masih kondisi kantor yang masih ada yang belum prototife seperti Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan Pengadilan Agama Buntok (saat ini Pengadilan Agama Palangka Raya masih dalam renopasi bangunan tahap finishing).

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

1) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

2) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

e. Aspek Sarana dan Prasarana.

1) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah berupa internet, website Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

2) Sudah tersedianya rumah dinas untuk pejabat dan hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah walaupun belum seluruhnya.

- 3) Sudah tersedianya kendaraan operasional berupa roda empat dan roda dua.
- 4) Sudah tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran.
- 5) Sudah tersedianya gedung dan bangunan perkantoran.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman berkas untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah membutuhkan waktu lebih lama.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- 1) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan terutama dalam pengembangan dan peremajaan fasilitas Teknologi Informasi .
- 2) Pengadaan rumah dinas untuk pejabat dan hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah belum sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Perlu adanya peremajaan dan penambahan kendaraan operasional berupa kendaraan roda empat.
- 4) Perlu adanya peralatan dan fasilitas perkantoran yang lengkap.
- 5) Perlu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai lingkungan kantor.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Tahun 2017 untuk Renstra Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH YANG AGUNG”

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bermartabat dan dihormati;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan akses pelayanan publik.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah. adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Kalimantan Tengah dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terjuwudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan . Kasasi . PK

		e. Index responden pengadilan tingkat pertamayang puas terhadap layanan pengadilan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan. Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- a. Penyelesaian sisa perkara perdata;
- b. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- c. Upaya pengurangan sisa perkara pada tahun berjalan;
- d. Peningkatan kepuasan pengadilan tingkat pertama terhadap layanan pengadilan tingkat banding;
- e. Upaya mengurangi jumlah perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Program Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam ketepatan waktu penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju dan transparansi proses penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

- a. Penyampaian salinan putusan Banding ke pengadilan pengaju tepat waktu.
- b. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara terlaksana dengan baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

A. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh atasan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai.

4. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
5. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

B. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah menargetkan semua satker tingkat pertama harus menerapkan sistem manajemen mutu dalam bentuk Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), karena itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah 2017 untuk Renstra tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan perubahan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu tiga tahun ke depan (2017 - 2019), serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Rereviu Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan.

Melalui Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama tiga tahun ke depan yaitu 2017-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2015 – 2019



REVIU KEDUA